



P U T U S A N

NOMOR : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIRYAM S. HARYANI, S.E.,M.Si.**
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Desember 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Komplek Tanjung Barat Indah Jalan Teratai
Raya Blog G 11-12 Jakarta Selatan
(sesuai KTP).
2. Wisma DPR RI Blok DD 2 Kalibata Jakarta
Selatan (rumah dinas).
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Anggota DPR RI.
Pendidikan : S-2

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 September 2017 No.265/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 01 Oktober 2017

hal 1 dari 20 hal Perkara No. 1/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2017 No.300/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK;
8. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Nopember 2017 No.328/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 04 Desember 2017 No.332/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK;
10. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Februari 2018 No.W10.U/645/HK.07.II.2018. sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa memberi kuasa hukum kepada : Aga Khan,S.H. Patriani P.Mulia,S.H.,LLM. Heru Andeska,S.H., Demberger Panjaitan,S.H., Albert Kevin Fontus S,S.H., Danaraga Rumondor,S.H., Edward Raymond,S.H. Advokat / Konsultan Hukum “**AKN**” **Law Firm Litigation/Corporate** , beralamat kantor di The East Building 9th floor 2b Jalan Dr. Ide Anak Gde Agung Kav 3-2 No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Februari 2018 No.46/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

hal 2 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MIRYAM S HARYANI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 atau setidaknya pada bulan Maret 2017, bertempat di salah satu ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yakni **sebagai saksi**, yaitu sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 – 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama terdakwa IRMAN dan terdakwa SUGIHARTO sebagaimana register perkara Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST, **dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar**, yaitu dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari SUGIHARTO, dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 (tiga) orang penyidik KPK, padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada Kamis tanggal 23 Maret 2017 dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda

hal 3 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 – 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas namat erdakwa IRMAN dan terdakwa SUGIHARTO sebagaimana register perkara Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST, di salah satu ruang siding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, terlebih dahulu terdakwa bersumpah sesuai agama Kristen bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

- Selanjutnya ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai keterangan yang pernah diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember 2016 dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangani terdakwa. Atas pertanyaan hakim, terdakwa membenarkan paraf dan tandatangannya yang ada dalam semua BAP namun terdakwa mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP tersebut dengan alasan isinya tidak benar karena pada saat penyidikan telah ditekan dan di ancam oleh 3 (tiga) orang penyidik KPK yang memeriksanya.
- Terhadap keterangan terdakwa yang mencabut semua isi BAP tersebut, hakim kembali mengingatkan agar terdakwa memberikan keterangan yang benar di persidangan ini karena sudah disumpah, selain itu menurut hakim keterangan terdakwa dalam BAP sangat runtut, sistematis dan tidak mungkin bias mengarang keterangan seperti itu, sehingga kalau mencabut keterangan harus dengan alasan logis agar bias di terima oleh hakim. Hakim juga mengingatkan terdakwa mengenai ancaman pidana penjara apabila memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi. Meskipun sudah diperingatkan oleh hakim, namun terdakwa tetap menerangkan bahwa dirinya telah ditekan dan diancam penyidik KPK saat pemeriksaan penyidikan, sehingga hakim memerintahkan penuntut umum agar pada siding berikutnya menghadirkan 3 (tiga) orang penyidik yang pernah memeriksa terdakwa sebagai saksi verbal lisan yang akan dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, penuntut umum menghadirkan kembali terdakwa di persidangan bersama dengan 3

hal 4 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang penyidik KPK yaitu NOVEL BASWEDAN, M. I SUSANTO dan A. DAMANIK. Setelah dilakukan pengambilan sumpah terhadap ketiga saksi verbal lisan tersebut, hakim menanyakan kepada para penyidik KPK mengenai adanya tekanan dan ancaman yang dilakukan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan penyidikan sebagaimana yang diterangkan terdakwa di persidangan sebelumnya. Atas pertanyaan hakim, baik NOVEL BASWEDAN, M. I SUSANTO maupun A. DAMANIK menerangkan bahwa mereka tidak pernah melakukan penekanan dan pengancaman saat memeriksa terdakwa sebagai saksi. Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam 4 (empat) kali pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP tanggal 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember 2016 dan BAP tanggal 24 Januari 2017, kepada terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mengoreksi keterangannya pada setiap akhir pemeriksaan sebelum kemudian diparaf dan ditandatangani terdakwa. Selain itu pada setiap pemeriksaan lanjutan, terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membaca dan mengoreksi keterangan yang pernah diberikan pada pemeriksaan (BAP) sebelumnya.

- Setelah mendengar keterangan ketiga penyidik KPK, hakim kembali menanyakan kepada terdakwa terhadap keterangan tersebut. Atas pertanyaan hakim, terdakwa tetap pada jawaban yang menerangkan bahwa dirinya telah ditekan dan diancam penyidik KPK saat pemeriksaan penyidikan serta dipaksa menandatangani BAP, sehingga terdakwa tetap menyatakan mencabut semua BAP termasuk keterangan mengenai penerimaan uang dari SUGIHARTO.
- Bahwa keterangan yang disampaikan terdakwa sebagai saksi di persidangan yang mencabut semua BAP dengan alasan telah ditekan dan diancam oleh 3 (tiga) orang penyidik KPK saat pemeriksaan penyidikan, adalah keterangan yang tidak benar, karena bertentangan dengan keterangan 3 (tiga) orang penyidik KPK selaku saksi verbal lisan maupun bukti-bukti lain berupa dokumen draft BAP yang telah dicorat-corek (dikoreksi) dengan tulisan tangan terdakwa maupun rekaman video pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya tekanan dan ancaman tersebut. Demikian pula keterangan terdakwa yang membantah penerimaan uang dari SUGIHARTO juga bertentangan dengan keterangan SUGIHARTO yang menerangkan telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

hal 5 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan terdakwa yang tidak benar tersebut penuntut umum mengajukan permintaan kepada hakim agar terdakwa ditetapkan sebagai pelaku pemberian keterangan palsu atau keterangan tidak benar. Atas permintaan dari penuntut umum, meskipun hakim tidak mengeluarkan penetapan namun hakim mempersilahkan kepada penuntut umum untuk memprosesnya secara hukum.

Perbuatan **Terdakwa Miryam S Haryani** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum

- II. **Surat Tuntutan** Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Miryam S Hariyani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **"secara berlanjut dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara tindak pidana korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan).
3. Menyatakan barang bukti berupa No. 1 sampai dengan No. 11 dipergunakan dalam perkara lain, No. 12 sampai dengan 16 dikembalikan kepada DR. Farhat Abbas, SH.MH., No. 17 sampai dengan 52 dipergunakan dalam perkara lain.

hal 6 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.JKT.PST, tanggal 13 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miryam S. Haryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara Tindak Pidana Korupsi”***.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Miryam S Haryani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa

No BARANG BUKTI

- 1 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 1 Desember 2016 yang diparaf dan ditandatangani menggunakan tinta warna biru oleh saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi serta ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Novel dan M.I. Susanto
- 2 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 7 Desember 2016 yang diparaf dan ditandatangani menggunakan tinta warna biru oleh saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi serta ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Novel dan M.I. Susanto
- 3 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 14 Desember 2016 yang diparaf dan ditandatangani menggunakan tinta warna biru oleh saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi serta ditandatangani oleh

hal 7 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



penyidik KPK atas nama M.I. Susanto

- 4 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangani menggunakan tinta warna biru oleh saksi Miryam S. Haryani serta ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Novel
- 5 10 (sepuluh) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 1 Desember 2016 yang berisi koreksi dengan tulisan tangan asli menggunakan tinta warna biru oleh Miryam S. Haryani, SE, MSi dan 5 (lima) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi hal 6 s/d 10, berikut 4 (empat) lembar tulisan tangan asli dengan menggunakan tinta warna biru Miryam S. Haryani, SE, MSi sebagai koreksi terhadap draft Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 1 Desember 2016
- 6 10 (sepuluh) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 1 Desember 2016
- 7 10 (sepuluh) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 7 Desember 2016 yang terdapat coretan dengan tinta warna biru pada halaman 8
- 8 4 (empat) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan Saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 14 Desember 2016 yang terdapat koreksi dengan tinta warna biru pada halaman 2
- 9 1 (satu) lembar fotocopy surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi nomor : SE/413/V/2006/P.KPK tanggal 3 Mei 2016 tentang larangan memberikan sesuatu baik berupa barang, uang, fasilitas maupun mengerjakan sesuatu bagi kepentingan pegawai/penyelidik/ penyidik/penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai KPK beserta 3 (tiga) lembar biodata pribadi yang berisi tulisan tangan asli menggunakan tinta warna biru atas nama Miryam Haryani serta ditandatangani oleh Miryam Sri Haryani tanggal 1 Desember 2016 beserta 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi tulisan tangan asli menggunakan tinta warna biru atas nama Miryam Sri Haryani serta ditandatangani oleh Miryam Sri Haryani tanggal 1

hal 8 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016

- 10 1 (satu) lembar copy surat panggilan nomor : Spgl-5095/23/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang diterbitkan oleh KPK untuk seseorang dengan nama MARKUS NARI
- 11 5 (lima) lembar cetak foto salinan percakapan aplikasi Whatsapp antara DR. ELZA SYARIF, SH, MH dengan DEISTI NOVANTO tanggal 7 dan 10 April 2017

Barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 11, dipergunakan dalam perkara lain

- 12 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan pengadilan tata usaha Negara Jakarta nomor : 94/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 November 2016
- 13 1 buah buku mengenang Dinamika Partai Golongan Karya tahun 1988 – 2004 hingga dualisme kepemimpinan Partai Golongan Karya berakhir status Quo 8 Oktober 2015 berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (NO.409.K/TUN/2015), terjadi gugatan tanggal 28 April 2016 di pengadilan tata usaha Negara Jakarta No.94/G.TUN/2016 tentang pembatalan SK Menkum-HAMM.HH-04.AH.11.01 26 April 2016 dan M.HH-02.AH.11.01 28 Januari 2016
- 14 2 lembar cetak foto salinan surat kuasa nomor : J-16/DPP-PLT.PG/SK-DJ.E/26-IV/2016 tanggal 26 April 2016 dari pelaksanaan tugas DPP Partai Golongan Karya kepada Farhat Abbas, SH dan Joko Edhi Abdurrahman, SH
- 15 2 lembar salinan surat tim advokasi Lubi Nomor : 21/PH/TAL/IV2017 tanggal 21 April 2017 kepada Majelis Hakim Perkara Nomor :94/G/2016/PTUN.JKT
- 16 3 lembar cetak skema kronologis Kisruh Partai Golkar

Barang bukti Nomor 12 s/d Nomor 16, dikembalikan kepada DR. Farhat Abbas, SH, MH.

- 17 1 (satu) lembar foto copy legalisir dengan stempel logo KPK terbaca buku tamu lantai 4 (24 Mei 2016 s/d 03 Feb 2017), diantaranya terbaca Kamis Tanggal 1 Desember 2016, nama Miryam Sri Haryani, alamat Kapuk Tanjung Barat Indah, instansi DPR, In 12.44, Out 19.43, No. Telp 08129389009, keperluan panggilan, ruang 24, Bp Novel
- 18 1 (satu) lembar foto copy legalisir dengan stempel logo KPK terbaca buku tamu lantai 8 (24 Okt 16 s/d 13 Feb 2017),

hal 9 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya terbaca Rabu Tanggal 7/12/ 2016, nama Miryam, No. Telp/HP 08129389009, instansi DPR, In 10.10, Out 20.10, keperluan panggilan, 10, Ket P. Irwan

- 19 1 (satu) lembar foto copy legalisir dengan stempel logo KPK terbaca buku tamu lantai 4 (24 Mei 16 s/d 03 Feb 2016), diantaranya terbaca tanggal 14/12 2016, nama Miryam Haryani, alamat Jakarta, instansi DPR, In 11.39, Out 15.50, No. Telp 08129389009, keperluan panggilan, ruang 20, P. Irwan
- 20 1 (satu) lembar foto copy legalisir dengan stempel logo KPK terbaca buku tamu lantai 8 (24 Okt 16 s/d 13 Feb 2017), diantaranya terbaca Selasa 24/01/2017, nama Miryam Haryani, instansi DPR, No. Telp/HP 08129389009, In 13.00, Out 18.20, keperluan panggilan, Ruang 18, Ket Bp. Novel
- 21 1 (satu) bundel copy BAP saksi atas nama MARKUS NARI, tanpa kop tanggal 7 Desember 2016.
- 22 1 (satu) lembar surat panggilan saksi Nomor : Spgl-647/24/03/2017, tanggal 17 Maret 2017 atas nama Miryam S. Haryani, SE, M.Si untuk keperluan sidang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani Penuntut Umum Nur Haris Hariadi beserta 1 (satu) lembar copy pengiriman surat/dokumen surat panggilan Nomor : Spgl-647/24/03/2017
- 23 1 (satu) lembar surat panggilan saksi Nomor : Spgl-721/24/03/2017, tanggal 24 Maret 2017 atas nama Miryam S. Haryani, SE, M.Si untuk keperluan sidang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum Eva Yustisiana beserta 1 (satu) lembar copy pengiriman surat/dokumen surat panggilan Nomor : Spgl-721/24/03/2017
- 24 1 (satu) lembar surat panggilan saksi Nomor : Spgl-756/24/03/2017, tanggal 27 Maret 2017 atas nama Miryam S. Haryani, SE, M.Si untuk keperluan sidang pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum Abdul Basir
- 25 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P tahun 2009, yang memutuskan, meresmikan sdr. Miryam S. Haryani dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2009-2014 dan meresmikan sdr. Miryam S Haryani dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa

hal 10 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta 15 September 2009, oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono.

- 26 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P tahun 2014, yang memutuskan, meresmikan sdr. Miryam S. Haryani dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2014-2019 dan meresmikan sdr. Miryam S Haryani dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2014-2019, ditetapkan di Jakarta 30 September 2014, oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono.
- 27 10 (sepuluh) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 1 Desember 2016 dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ir. SUGIHARTO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan (dkk), yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi serta ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Novel dan M.I. Susanto yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 28 10 (sepuluh) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 7 Desember 2016 dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ir. SUGIHARTO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan (dkk) yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi serta ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Novel dan M.I. Susanto yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 29 4 (empat) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan lanjutan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 14 Desember

hal 11 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



2016 dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ir. SUGIHARTO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan (dkk), yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi serta ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama M.I. Susanto yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

- 30 3 (Tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Miryam S. Haryani, SE, MSi tanggal 24 Januari 2017 dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ir. SUGIHARTO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan (dkk) yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi Miryam S. Haryani, SE, MSi serta ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Novel yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 31 1 (satu) lembar surat Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hari sidang terdakwa Irman dan Sugiharto Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST, tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis atas nama Jhon Halasan Butar Butar, SH, MH, M.Si
- 32 2 (dua) lembar keterangan Miryam di persidangan tanggal 23 Maret 2017 dari jam 13:59:25 s.d 14:40:39
- 33 1 (satu) rangkap fakta persidangan Miryam S. Haryani
- 34 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim serial number MAPA07TC26040421 3 kapasitas 4.7 GB dengan tulisan warna biru R-10
- 35 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim serial number MAPA22TC22060011 4 kapasitas 4.7 GB dengan tulisan warna

hal 12 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



hitam R-18.

- 36 1 (satu) keping DVD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N (terbaca): 1142 15 , dengan tulisan tangan: 30 Maret 2017 Irman & Sugiharto Pemeriksaan Saksi , 1/2
- 37 1 (satu) keping DVD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MFP665TGO81142 12 2, dengan tulisan tangan: Irman & Sugiharto 30 Maret 2017, 2/2
- 38 1 (satu) keping DVD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: MFP6 38UD12010633 2 , dengan tulisan tangan: Irman & Sugiarto, 23.03.2017, 3/3,
- 39 1 (satu) buah Handphone APPLE iphone warna hitam, MODEL :A1332 EMC380A , FCCID : BCG-E2380A , IC : 579C-E2380A, tanpa kartu SIM
- 40 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam, model :Q10 SQN100-3, NOMOR SERI : 0733-3107-1770, PIN : 2BB56EFD, IMEI : 357759059361063, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat dengan no kartu : 6201 4000 5224 54132 - U, dan kartu memori Micro SD HC merk V-GEN, Kapasitas : 4GB, no kode : B 138600
- 41 1 (satu) buah Handphone IPHONE Warna Putih, Model : MGAQ2LL/A, NOMOR SERI : C39Q51X6G5QN, IMEI : 35 438606 977970 5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Provider XL dengan no kartu : 64K 8962115031 58355589-1 dengan softcase warna transparan
- 42 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna hitam, Model : GT-E1272, S/N:RV1F6395JAY, IMEI 1 : 351618/06/637728/8 IMEI 2 : 351619/06/637728/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Provider Telkomsel dengan no kartu : 6210 0042 2593 0685 02 tanpa kartu SIM 1
- 43 1 (satu) unit Handphone Merk Advan Hammer Type R1D warna Putih dengan No IMEI 1: 355326062074158, IMEI 2 : 355326063074157, SN: R1D0S31SWK1170107416, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat : 62013000230987390-U
- 44 1 (satu) unit Handphone Merk Advan Hammer Type R1D warna Putih dengan No IMEI 1 : 355326062517776, IMEI 2: 355326063517775, SN : R1D0S31SWK2170151778, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL : 64K89
- 45 1 (satu) unit Handphone Merk SONY Experia Model E5803

hal 13 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan No IMEI: 352190077733833, SN: CB5A29848R, dengan Hardcase warna Hitam dengan logo Nillkin

- 46 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam-Biru, Model : RM – 863, Type : 205.1, Nomor IMEI : 358112/05/113486/5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel (AS) dengan nomor kartu : 621003118265830701, dan kartu memori micro-sd merk Sandisk kapasitas 8 GB, no kode : E508G1546, keterangan : karet pinggir body handphone sudah terkelupas
- 47 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab Model GT-P1000 dengan IMEI 352961042624327/01 warna hitam dengan dasar casing warna putih
- 48 1 (satu) unit USB Flash Disk device warna ungu merk Kingston Driver Version 6.1.7600.16385.
- 49 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R merk Verbatim, No. Kode : MFP665TGO81141063, Kapasitas 4,7 GB, dengan label tulisan tangan “R.24 1 Des 2016 12.42 s/d 19:43, R.20 14 Des 2016 11:39 s/d 15:50, Warna putih – abu abu
- 50 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Compact Disc Recordable (CD-R) warna putih dengan SN MAPA08PC09075733 yang bertuliskan logo KPK
- 51 Satu bundel 100 lembar mata uang US Dolar asli dalam pecahan 100 USD America dengan jumlah total 10.000 USD
- 52 1 (Satu) lembar uang 10.000 dollar Singapore

Barang bukti Nomor 17 s/d Nomor 52, dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa Miryam S Haryani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid.Sus/TPK/ /2017/ PN. JKT.PST, yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 16 November 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

hal 14 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 17 November 2017 ;

- V. **Memori Banding** tertanggal 8 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017 ;
- VI. **Kontra Memori banding** tertanggal 5 Januari 2018 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 5 Februari 2018 ;
- VII. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor: No.W.10.U1/65/HN.05.I.2017.03 tanggal 03 Januari 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, yang diajukan permohonan banding telah **diputus tanggal 13 November 2017** dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan **permohonan banding pada tanggal 16 November 2017**, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **memori banding** dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sependapat atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan yuridis terhadap unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti dalam persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara tindak pidana korupsi, akan tetapi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sependapat tentang penjatuhan pidana dan

hal 15 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana denda yang dikenakan terhadap Terdakwa, memperhatikan bahwa pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), maka hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan dan kurang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan alasan-alasan untuk mengajukan banding selebihnya sebagaimana dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pencabutan Berita Acara Pemeriksaan "BAP" dikarenakan TERBANDING mengalami tekanan dari Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi "KPK"
2. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan TERBANDING tidak menerima aliran dana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan TERBANDING di Penyidik KPK telah dicabut dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut tidak di bawah sumpah;
4. Bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi berdasarkan pasal 185 KUHAP ayat (1) dan (2) adalah : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan dan Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
5. Bahwa pencabutan Berita Acara Pemeriksaan di depan Persidangan menggunakan mekanisme pasal 174 KUHAP;
6. Bahwa apabila terdapat kesalahan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, maka akan dilakukan perbaikan atau diperbarahui, bukan dilakukan penekanan terhadap saksi terkait dengan bagian sdari materi perkara sehingga menjadi alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan;
7. Bahwa terkait keterangan yang menyatakan bahwa TERBANDING telah menerima aliran dana yang bersesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti di muka persidangan. Dimana hal tersebut didukung oleh keterangan saksi dalam persidangan
8. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
9. Bahwa TERBANDING memohon untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:
MENGADILI

hal 16 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dalam perkara a quo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Miryam S.Haryani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa Miryam S.Haryani dari dakwaan (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van Alle Rechtervervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
4. Membebaskan perkara menurut hukum;

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2017, yang dibanding a quo, serta Memori Banding dan keontra memoeri banding , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan dari Penuntut Umum, karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara Tindak Pidana Korupsi”*** sebagaimana dalam Dakwaan telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk berat ringannya Pidana yang dijatuhkan baik pidana penjara maupun pidana denda, Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, akan dapat memberi efek jera

hal 17 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan bersifat preventif sebagai peringatan dan pembelajaran kepada masyarakat luas untuk lebih berhati-hati lagi dan tidak berbuat hal yang serupa;

Menimbang, bahwa khusus keberatan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam memori bandingnya yang berpendapat hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan dan kurang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, menurut Majelis Hakim tingkat banding di dalam perkara ini adalah tidak beralasan dan harus di tolak, karena Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa, yaitu tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, sehingga rasa keadilan masyarakat sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama, bahwa hal-hal yang diungkap dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 13 Nopember 2017, yang dimintakan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP;

Memperhatikan Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

hal 18 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal lain dalam Ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., tanggal 13 November 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Senin, tanggal 5 Februari 2018** oleh Kami ESTER SIREGAR, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H., JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ANTHON R. SARAGIH, SH.MH., JELDI RAMADHANI, SH.MH., Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 19 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ESTER SIREGAR, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

hal 19 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. I NYOMAN SUTAMA,SH.M.H.

2.JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum.

3. ANTHON R. SARAGIH,SH.MH.

4.JELDI RAMADHAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ALEX KURNIA,S.H.

hal 20 dari 20 hal Perkara No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)